



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, nomor induk kependudukan XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [XXXXXX](#), sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, nomor induk kependudukan XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 April 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik melalui *e_court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2014 M bertepatan 12 Jumadil Awal 1435 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, tertanggal 01 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **6 (Enam) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :

a. XXXXX, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat tanggal lahir Lubuklinggau 09 Agustus 2015, umur 9 (Sembilan) tahun, pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;

b. XXXXX, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat tanggal lahir Karya Makmur 01 Mei 2019, umur 5 (Lima) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus pada awal tahun 2021, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada **bulan Februari 2021** yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon suka berkomunikasi dengan laki-laki lain sampai larut malam, apabila Pemohon memberitahu/menasehati untuk tidak berkomunikasi dengan laki-laki lain Termohon tidak setuju lalu berkata kita pisah saja;

5. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon. Dan telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **4 (Empat) tahun**.

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
7. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau *cq* majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut relaas Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG yang dibacakan di dalam sidang berisi keterangan bahwa Tergugat yang beralamat di atas masuk wilayah Kelurahan Puncak Kemuning;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah diberitahu di muka sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.LLG



Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:Rp. 60.000,00
2. Proses	:Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	:Rp. 7.000,00
4. Panggilan	:Rp. 134.000,00
5. Meterai	:Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)